Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

IMPLEMENTASI PENYELIDIKAN KEPOLISIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI POLSEK TANJUNG BALAI UTARA

Wahyu Sutrisno Putra[1] Syahrul Bakti Harahap[2]
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
e-mail: wahyu.oppo831@gmail.com
e-mail: syahrulbakti66@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Polsek Tanjung Balai Utara serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Reskrim, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen perkara yang berkaitan dengan proses penyelidikan tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan di Polsek Tanjung Balai Utara telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Tahapan penyelidikan meliputi penerimaan laporan masyarakat, pengumpulan bahan keterangan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan alat bukti awal untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta keterbatasan personel penyidik.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan koordinasi antarunit, melakukan pendekatan kepada masyarakat, serta meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, diharapkan proses penyelidikan tindak pidana dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyelidikan, Tindak Pidana, Kepolisian, Polsek Tanjung Balai Utara, KUHAP.

A. Pendahuluan

Penyelidikan merupakan salah satu tahapan awal dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Tahapan ini memiliki peran fundamental karena menentukan arah proses penyidikan dan penegakan hukum secara keseluruhan. Secara normatif, prosedur penyelidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP menegaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian, penyelidikan merupakan pintu gerbang bagi aparat kepolisian dalam mengungkap suatu dugaan tindak pidana. Andi Hamzah menegaskan bahwa, KUHAP memberikan batas yang jelas mengenai tindakan apa saja yang boleh dilakukan penyelidik dalam rangka mencari dan menemukan peristiwa pidana.

Namun, dalam implementasinya di lapangan, pelaksanaan penyelidikan sering kali menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satu aspek yang sering menjadi sorotan adalah sejauh mana aparat kepolisian telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP secara konsisten. Ketidaksesuaian antara norma dan praktik dapat menimbulkan persoalan hukum, seperti pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Adami Chazawi menyatakan bahwa penyelidikan merupakan tahap awal yang menentukan arah penyidikan dan menjadi dasar apakah suatu peristiwa layak dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Polsek Tanjung Balai Utara sebagai salah satu unit pelaksana teknis kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari struktur organisasi Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Balai, Polsek ini menangani berbagai laporan dan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana, mulai dari tindak pidana umum hingga peristiwa-peristiwa sosial masyarakat yang memerlukan intervensi aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, efektivitas prosedur penyelidikan menjadi sangat penting untuk menjamin proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa, penyelidikan adalah bagian dari proses penyidikan yang bersifat pendahuluan dan dimaksudkan untuk menetapkan ada tidaknya tindak pidana.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dalam KUHAP dengan implementasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk di Polsek Tanjung Balai Utara. Beberapa persoalan yang muncul antara lain terkait administrasi penerimaan laporan, proses klarifikasi awal, mekanisme pengumpulan informasi, penggunaan kewenangan diskresi, serta aspek komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana, beban kerja penyelidik, dan koordinasi internal antarunit juga turut mempengaruhi kualitas penyelidikan yang dilakukan.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

Barda Nawawi Arief menyoroti bahwa, profesionalitas aparat dalam penyelidikan merupakan syarat mutlak bagi tegaknya keadilan dalam proses peradilan pidana.

B. Metode Penlitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan tindak pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia pada Polsek Tanjung Balai Utara serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota Unit Reskrim, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta dokumen perkara yang berkaitan dengan proses penyelidikan tindak pidana.

C. Pembahsan

a. Prosedur Pengaturan Hukum Tentang Penyelidikan Merunut Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Polsek Tanjung Balai Utara.

Menurut KUHAP, penyelidikan dilakukan setelah menerima informasi tentang dugaan tindak pidana. Informasi yang diterima harus diperiksa secara hati-hati dan sistematis agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penyidik atau penyelidik bertugas memverifikasi kebenaran informasi, misalnya dengan memeriksa saksi, mengumpulkan dokumen, atau meneliti lokasi kejadian. Dengan demikian, informasi penyelidikan menjadi pondasi awal dalam membangun berkas perkara.Informasi penyelidikan memiliki beberapa karakteristik penting:

Belum bersifat resmi sebagai bukti: Informasi ini digunakan untuk menentukan langkah awal penyelidikan dan belum dapat dijadikan dasar penuntutan di pengadilan. Bersumber dari masyarakat atau pihak terkait: Bisa berasal dari laporan, pengaduan, saksi, atau media yang relevan.Menjadi dasar pengumpulan bukti awal: Informasi ini memandu penyelidik untuk mengidentifikasi bukti yang sah, saksi, dan tersangka potensial.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

Harus diverifikasi dan dicatat secara resmi: Untuk menjamin keabsahan proses penyelidikan dan pertanggungjawaban hukum, semua informasi dicatat dalam buku register atau catatan resmi kepolisian. Manfaat informasi penyelidikan sangat penting. Pertama, informasi memungkinkan penyelidik menentukan prioritas perkara berdasarkan tingkat urgensi dan dampak sosial. Kedua, informasi membantu mempercepat pengumpulan bukti dan identifikasi tersangka, sehingga proses hukum menjadi lebih efektif. Ketiga, informasi yang akurat juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi aparat dan masyarakat, karena penyelidikan dilakukan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Melakukan Penyelidikan di Polsk Tanjung Balai Utara.

Beberapa faktor yang menyebabkan proses hukum dianggap rumit antara lain: prosedur administrasi yang panjang, kebutuhan minimal dua alat bukti yang sah, koordinasi dengan berbagai pihak, serta peraturan hukum yang kompleks dan kadang tumpang tindih. Selain itu, kasus yang melibatkan banyak pihak, dokumen, atau barang bukti teknis juga memerlukan waktu lebih lama untuk dianalisis dan diverifikasi secara sah. Hal ini membuat masyarakat menilai bahwa penegakan hukum tidak responsif terhadap kebutuhan mereka.

Untuk mengatasi anggapan ini, penyidik dapat melakukan beberapa langkah. Pertama, memberikan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami prosedur, tahapan, dan alasan setiap langkah penyidikan. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, termasuk memberikan informasi perkembangan kasus secara transparan tanpa melanggar kerahasiaan penyidikan. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti CCTV, media sosial, atau sistem informasi kepolisian, untuk mempercepat pengumpulan bukti dan meminimalkan birokrasi yang berbelit. Keempat, menjaga profesionalisme dan efisiensi kerja penyidik, sehingga proses penyidikan tetap berjalan cepat namun tetap sah secara hukum.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

Kesimpulannya, anggapan bahwa proses hukum rumit dan memakan waktu lama memang nyata dalam persepsi masyarakat, tetapi dapat diminimalkan melalui sosialisasi hukum, transparansi informasi, pemanfaatan teknologi, dan efisiensi kerja penyidik. Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat menjadi lebih kooperatif, kepercayaan publik meningkat, dan proses penyidikan dapat berjalan efektif, cepat, dan tetap berlandaskan hukum.

c. Solusi yang Dibuat Apabila Terjadi Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Penyelidikan di Polsek Tanjung Balai Utara.

a. Pembagian tugas penyelidik secara proporsional sesuai beban perkara. Makna dari pembagian tugas penyelidik secara proporsional sesuai beban perkara adalah penempatan dan pengaturan tugas penyelidik berdasarkan jumlah, tingkat kesulitan, dan jenis perkara yang ditangani, sehingga beban kerja tidak menumpuk pada satu atau beberapa personel saja. Dengan pembagian tugas yang seimbang, setiap penyelidik dapat bekerja secara lebih fokus dan efektif. Hal ini juga bertujuan untuk mempercepat proses penyelidikan, meningkatkan kualitas penanganan perkara, serta menghindari kelelahan kerja yang dapat memengaruhi profesionalisme penyelidik.

b. Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan penyelidikan dan gelar perkara internal. Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan penyelidikan dan gelar perkara internal adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme penyelidik dalam menangani perkara. Pelatihan penyelidikan bertujuan membekali personel dengan kemampuan teknis, pemahaman hukum, serta teknik pengumpulan informasi dan alat bukti. Sementara itu, gelar perkara internal berfungsi sebagai sarana evaluasi dan diskusi antarpenyidik guna menyamakan

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

persepsi, memperbaiki strategi penanganan perkara, dan mencegah kesalahan dalam proses penyelidik

c. Koordinasi lintas unit untuk mempercepat penanganan kasus tertentu. koordinasi lintas unit untuk mempercepat penanganan kasus tertentu adalah kerja sama antara berbagai unit yang ada di kepolisian dalam menangani suatu perkara sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing. Koordinasi ini dilakukan agar informasi, data, dan sumber daya dapat saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dengan adanya koordinasi lintas unit, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif, cepat, dan tepat sasaran, terutama pada perkara yang bersifat kompleks atau membutuhkan keahlian khusus.

d. Mengumpulkan alat bukti secara bertahap dan sistematis. mengumpulkan alat bukti secara bertahap dan sistematis adalah proses pengumpulan bukti dalam penyelidikan dilakukan secara terencana, berurutan, dan sesuai prosedur hukum, bukan secara sembarangan atau tergesa-gesa. Hal ini bertujuan agar setiap bukti yang diperoleh tercatat, sah secara hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

e. Melakukan gelar perkara bersama jika terdapat perbedaan penafsiran hukum. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, Polsek Tanjung Balai Dalam diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, dan berkeadilan.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan di atas:

1. Kepolisian melakukan optimalisasi sumber daya, kerja sama dengan masyarakat, dan koordinasi antarinstansi. Keberhasilan penyelidikan sangat bergantung pada profesionalisme aparat dan dukungan masyarakat.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

2. Faktor penghambat penyelidikan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana kepolisian. Selain itu, kurangnya kerja sama masyarakat dan saksi juga memperlambat proses penyelidikan. Keterbatasan alat bukti sering menjadi kendala dalam mengungkap tindak pidana. Faktor anggaran operasional yang terbatas turut memengaruhi efektivitas kerja penyelidik. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan.
3. Polsek Tanjung Balai Dalam diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam proses penyelidikan sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, profesional, dan berkeadilan.

E. Reperensi

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
Adami Chazawi, *Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
Amiruddin & Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada.
Arimbi, Diah, *Buku Metodologi Penelitian Hukum*, Deepublish.
Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
Dimyati, Khudzaifah, & Wardiono, Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju.
M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negarar Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Noomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Surat Edaran Kapolri Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

Jurnal

e-ISSN : 2985-4075
Vol 5, No 1 , Tahun 2026
Halaman 08 - 15

Firmansyah Fality, Mulyati Pawennei & Hardianto Djanggih, *Effectiveness of Narcotics Investigations in Central Sulawesi: A Procedural and Evidentiary Assessment under KUHAP and the Narcotics Law*, Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 28 No. 2, 2025, hlm. 162-178.
Kurnia Dewi Anggraeny, Alfan Noufal Rizqullah & Muhammad Nur, *The Implementation of Scientific Crime Investigation Mechanisms in Police Regional Office Proof Criminal Cases*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies, Vol. 9 No. 1, 2025.
Asrudi Asrudi, Ruslan Renggong & Abd. Haris Hamid, *Efektivitas Metode Pembuktian Scientific Crime Investigation di Polda Sulawesi Barat*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 6 No. 1, Desember 2023.